

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di negara maju dan negara berkembang, baik pemilik bisnis, pegawai negeri sipil, penyedia jasa, maupun organisasi lainnya diharuskan untuk membayar pajak oleh pemerintah untuk waktu yang lama dalam sejarah dan tidak ada yang bisa lepas dari suatu pajak negara (Kassa, 2021). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Sebagai salah satu dari sumber pendapatan negara, pajak memiliki tujuan guna memenuhi kebutuhan suatu negara dan juga merupakan kewajiban masyarakat (Dewinta & Setiawan, 2016). Pajak dapat diakui sebagai sumber pendapatan di Indonesia yang paling signifikan dimana pada tahun 2019 penerimaan pajak mencapai Rp 1.546,14 triliun, yaitu sebesar 79% dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun tersebut (Badan Pusat Statistik, 2019). Meskipun penerimaan pajak dianggap sebagai sumber pendapatan terbesar negara, tetapi penerimaan pajak di Indonesia untuk tahun 2019 tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.786,4 triliun (Kementerian Keuangan, 2019).

Tabel 1.1 Perbandingan target dan penerimaan pajak di Indonesia untuk periode 2017-

2019

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Penerimaan Perpajakan</b>
2019	Rp 1.786,4 triliun	Rp 1.546,14 triliun
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun

2017	Rp 1.283,6 triliun	Rp 1.147,5 triliun
------	--------------------	--------------------

Sumber: Kementerian Keuangan (2019)

Target pajak yang ditetapkan tidak pernah tercapai, dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak (Sandy & Lukviarman, 2015). Perusahaan merupakan wajib pajak yang umumnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) karena perusahaan merasa tidak mendapatkan keuntungan langsung atas pajak yang dibayarkan. *Tax planning* dianggap sebagai upaya wajib pajak untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) yang biasanya dilakukan melalui kegiatan *tax avoidance*, yaitu mengalihkan beban pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan (Bimo, Prasetyo & Susilandari, 2019). Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi yang diterapkan guna mengecilkan beban pajak secara legal (Kimsen *et al.*, 2018). *Tax avoidance* dapat dikatakan legal karena merupakan pengurangan beban pajak perusahaan dengan tetap mematuhi atau memperhatikan aturan-aturan yang berlaku (Mulyani *et al.*, 2018).

Penghindaran pajak yang diterapkan oleh wajib pajak tentunya tidak terjadi dengan kebetulan, melainkan telah direncanakan melalui strategi yang telah ditetapkan. Jika melihat dari perpektif para wajib pajak terutama perusahaan, *tax avoidance* seringkali diterapkan karena mereka mengartikan pajak sebagai biaya yang cukup besar. Mereka menganggap beban pajak sebagai sebuah masalah karena dapat mengurangi kekayaan perusahaan (Ratu & Siregar, 2019). Demi mempertahankan kekayaannya, perusahaan menjadi cenderung memilih untuk menerapkan segala cara agar dapat mengecilkan pembayaran pajak mereka, dimana praktik *tax avoidance* adalah salah satu caranya. Praktik ini melibatkan

perusahaan untuk menahan kasnya di dalam perusahaan, dimana sumber daya kas ini mampu memberikan peningkatan pada nilai perusahaan (Wang *et al.*, 2020). Atas hal tersebut, praktik penghindaran pajak dapat dianggap sebagai persoalan yang cukup rumit karena dengan menerapkan praktik tersebut sebenarnya perusahaan tidak melanggar hukum, tetapi dilihat dari sisi pemerintah tentunya praktik ini tidak diinginkan (Putri & Putra, 2017).

Menurut Gallemore dan Labro (2015), perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya di lingkungan yang tidak pasti mendapatkan manfaat lebih dari kualitas informasi internal mereka dalam membantu mereka menghindari pembayaran pajak yang lebih banyak. *Environmental uncertainty* atau ketidakpastian lingkungan berawal dari kurangnya akses informasi yang memadai selama proses pengambilan keputusan dan ketidakmampuan manajemen untuk mengantisipasinya (Darvishmotevali *et al.*, 2020). Tren ekonomi dan globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan peningkatan persaingan dapat menyebabkan ketidakpastian lingkungan menjadi lebih tinggi (Huang, Sun & Zhang, 2017).

Ketidakpastian lingkungan akan mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan yang kemudian berdampak kepada pemangku kepentingan maupun investor. Adanya ketidakpastian lingkungan menuntut suatu perusahaan untuk beradaptasi dan mengambil berbagai langkah pencegahan agar mampu bertahan dalam lingkungan bisnis (Surbakti & Sudaryati, 2021). Dalam ketidakpastian lingkungan, memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan melakukan aktivitas manajemen laba dan mengarah kepada peluang lain seperti kegiatan penghindaran

pajak. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan dapat menjadi faktor penting dalam kegiatan penghindaran pajak (Ratu & Siregar, 2019).

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan diperlukan untuk meminimalkan *information asymmetry* dalam kegiatan pengendalian ketidakpastian lingkungan. Ketika ketidakpastian lingkungan meningkat, tata kelola perusahaan mendorong manajemen di perusahaan untuk melakukan optimalisasi proses bisnisnya demi mencapai efisiensi operasional (Aprisma & Sudaryati, 2020). *Corporate Governance* berupa struktur dan proses yang diterapkan untuk memungkinkan perusahaan berjalan dalam jalur yang konsisten dengan tujuan dan strateginya (Deegan, 2014). Tata kelola perusahaan dapat dijelaskan melalui *agency theory* bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, prinsipal harus melakukan pengawasan (Prismanitra & Sukirman, 2021).

Seringkali, pemegang saham meyakini bahwa direktur atau manajer mampu bertindak atas nama mereka dengan berfokus pada memaksimalkan keuntungan, hal ini mencakup pengurangan kewajiban perpajakan. Tetapi, berdasarkan perspektif agensi, pengendalian dan kepemilikan yang terpisah dapat mempengaruhi keputusan perpajakan perusahaan yang mampu mengabaikan kepentingan pemegang saham karena hanya mencerminkan kepentingan pribadi direktur atau manajer (Wahab *et al.*, 2017). Menurut Halioui *et al.* (2016), manajer dapat dengan sengaja memanfaatkan keuntungan yang didapatkan melalui perencanaan pajak. Untuk menghindari hal ini, *corporate governance*

penting dalam membentuk keselarasan akan perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham.

Walaupun tidak banyak penelitian yang menguji pengaruh *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance*, terdapat penelitian-penelitian yang sudah membuktikan adanya hubungan positif antara *environmental uncertainty* dan *tax avoidance* (Ratu & Siregar, 2019; Syarendra & Kristanto, 2020; Laksono & Firmansyah, 2020). Tetapi, terdapat pula penelitian yang menyatakan adanya hubungan negatif antara *environmental uncertainty* dan *tax avoidance* (Huang, Sun & Zhang, 2017). Pada penelitian lainnya ditemukan juga bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance* (Bimo, Prasetyo & Susilandari, 2019; Carolina & Purwantini, 2020). Sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Ratu dan Siregar (2019) yang membuktikan bahwa *corporate governance* secara signifikan melemahkan efek dari *environmental uncertainty* terhadap *tax avoidance*, penelitian ini juga akan menguji efek moderasi *corporate governance* dalam hubungan antara *environmental uncertainty* dan *tax avoidance*.

Dilihat berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan sebelumnya diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara *environmental uncertainty*, *tax avoidance*, dan *corporate governance*. Sesuai latar belakang diatas, peneliti mengangkat judul “Pengaruh *Environmental Uncertainty* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019”.

## 1.2 Masalah Penelitian

Setelah melihat latar belakang yang sudah disajikan diatas, masalah penelitian yang diajukan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental Uncertainty* dapat meningkatkan *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan antara *Environmental Uncertainty* dan *Tax Avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang sudah diajukan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *Environmental Uncertainty* dapat meningkatkan *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan *Environmental Uncertainty* dan *Tax Avoidance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak seperti dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak ketika dihadapkan dalam perubahan lingkungan yang tidak pasti. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan penjelasan akan efek dari *Corporate*

*Governance* dalam hubungan antara *Environmental Uncertainty* dan *Tax Avoidance* untuk membantu perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu membantu memperlengkap wawasan dan meningkatkan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian terkait *Environmental Uncertainty*, *Tax Avoidance*, dan *Corporate Governance* di masa depan.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah maupun badan regulasi lain seperti Direktorat Jenderal Pajak terkait pembuatan regulasi atau peraturan perpajakan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dalam ketidakpastian lingkungan.

### **1.5 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini akan meneliti *Environmental Uncertainty* terhadap *Tax Avoidance* dan peran moderasi *Corporate Governance* dalam hubungan *Environmental Uncertainty* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



3. Periode penelitian yang dilakukan peneliti adalah tiga tahun (2019, 2018, 2017).

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibahas secara sistematis yang dibagi menjadi beberapa bagian berikut ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan batasan masalah, maupun sistematika pembahasan.

### **BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, juga mengenai kerangka konseptual, *literature review*, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, juga membahas mengenai populasi dan sampel, model penelitian, operasionalisasi variabel, dan metode analisis data.



#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan temuan-temuan atas hubungan antara *environmental uncertainty* dengan *tax avoidance* dan efek moderasi *corporate governance* dalam hubungan tersebut.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan, saran dan juga batasan berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya.

